AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025 page 279-282
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

IMPLEMENTASI FIQIH ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-IKHWAN RUMBAI

[1]Fauzi Asyuwandi
[1]Markaz Nurus Sunnah, Indonesia
Email penulis: [1]fauziasyuwandi13@gmail.com

Dikirim: 15-08-2025
Direvisi: 17-08-2025
Diterima: 23-08-2025
Diterbitkan: 25-08-2028

Abstract
This paper describes the implementation of Zakat Fitrah fiqh by the zakat amil at the Al Ikhwan Mosque in Rumbai. The purpose of this study is to analyze the process of managing Zakat Fitrah by the Al Ikhwan Mosque's amil and to identify the obstacles faced in its management. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques include in-depth interviews, and data analysis uses a qualitative approach with a descriptive method. The results show that the implementation of Zakat Fitrah fiqh at the Al Ikhwan Mosque in Rumbai is not yet in accordance with Islamic law. Keywords: Implementation, Fiqh, Zakat Fitrah.

Keywords: Implementation, Qardhul Hasan

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk pengimplementasian fikih zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat Masjid Al Ikhwan di Rumbai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat Masjid Al Ikhwan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat fitrah. Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara yang mendalam dan analisis data menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian fikih zakat fitrah di Masjid Al Ikhwan Rumbai belum sesuai syariat Islam.
Keywords: Implementation, Fiqh, Zakat Fitrah.

Pendahuluan

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadhan atau saat Idul Fitri. Zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang kurang mampu dan membagi kebahagiaan di hari raya. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa yang beragama Islam, hidup pada bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Beberapa ulama, seperti Shaikh Yusuf Qardawi, membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai 1 sha' gandum, kurma, atau beras. Nominalnya disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembayaran zakat fitrah. Imam Abu Hanifah membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025 page 279-282
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pokok, sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok. Meskipun mayoritas muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dalam ibadah shalat, banyak yang menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Keragaman ini juga terjadi di negara lain seperti Malaysia dan Singapura, di mana jumlah zakat fitrah dapat bervariasi antar negara bagian, disesuaikan dengan harga beras setempat.

Berdasarkan ketentuan syariat serta penerapan zakat fitrah dari berbagai sumber, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian fikih zakat fitrah di lingkungan Masjid Al Ikhwan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah amil zakat di masjid tersebut telah mengimplementasikan fikih zakat fitrah dengan baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan amil masjid, pengurus masjid, dan jama'ah masjid Al Ikhwan yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data berupa wawancara langsung dengan pendekatan deskriptif. Wawancara ini mencakup pertanyaan mengenai metode pembayaran zakat fitrah, alasan masyarakat lebih memilih membayar dengan uang tunai, dan objek zakat fitrah yang disukai oleh masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Cara Pengumpulan Zakat

Cara pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan amil zakat Masjid Al Ikhwan adalah dengan memberitahukan kepada jama'ah atau masyarakat bahwa pengumpulan zakat fitrah akan dimulai pada 10 hari terakhir Ramadhan. Amil zakat menyediakan tempat khusus berupa meja yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin membayarkan zakat fitrahnya. Pengumpulan dimulai setelah sholat Dzuhur hingga setelah sholat Tarawih. Zakat yang terkumpul akan dihitung dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya pada malam takbiran. Jika ada jama'ah yang baru bisa membayar zakat pada keesokan paginya sebelum khatib Idul Fitri naik mimbar, amil zakat akan menerimanya dan membagikannya di pagi hari itu juga setelah sholat Idul Fitri.

Amil Zakat

Setelah melakukan observasi, penulis menemukan bahwa amil zakat di Masjid Al Ikhwan tidak ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, sehingga status mereka adalah tidak resmi. Amil zakat resmi adalah mereka yang telah mendapatkan pengakuan (SK) dari pemerintah atau badan/lembaga zakat yang disetujui oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa amil zakat Masjid Al Ikhwan tidak berhak menerima bagian dari zakat fitrah karena mereka bukan merupakan amil zakat resmi.

Objek Zakat serta Takarannya

Berdasarkan wawancara dengan amil masjid, objek zakat fitrah yang diberikan oleh para mustahik (pemberi zakat) ada dalam dua bentuk: uang tunai dan beras. Penerimaan zakat fitrah berupa uang merupakan yang terbanyak. Jumlahnya disesuaikan dengan harga beras yang diatur

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025 page 279-282
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

oleh pemerintah. Sementara itu, zakat berupa beras harus sesuai takaran yang ditentukan, yaitu 1 sha atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Berdasarkan data wawancara, objek zakat yang diterima lebih banyak berupa uang tunai daripada beras. Hal ini karena mayoritas jama'ah masjid adalah karyawan yang menganggap pembayaran dengan uang tunai lebih mudah. Namun, ada juga jama'ah yang memilih membayar dengan beras karena merasa lebih afdhol dan sesuai dengan syariat.

Mustahik Zakat

Menurut pengurus zakat fitrah di Masjid Al Ikhwan, zakat yang terkumpul disalurkan kepada mustahik yang terdiri atas fakir miskin, amil, dan sabilillah. Fakir miskin terdiri dari anak yatim dan janda. Amil terdiri dari pengurus yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Kelompok fii sabilillah terdiri dari para ustadz dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Pendistribusian zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin dan amil, dengan amil mengambil 12.5% atau 1/8 bagian dari zakat yang terkumpul. Zakat diberikan secara langsung ke rumah mustahik oleh amil, atau mustahik dapat datang ke masjid untuk menerima beras dan uang tunai.

Kesimpulan

Pengimplementasian fikih zakat fitrah di Masjid Al Ikhwan Rumbai masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik pengumpulan zakat fitrah yang tidak tepat, yaitu adanya amil zakat yang tidak resmi dari pemerintah. Meskipun praktik cara pengumpulan zakat, objek zakat, takaran, dan mustahik zakat sudah sesuai dengan syariat Islam, pengkategorian amil zakat perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan syariat dalam pengimplementasian fikih zakat fitrah di lingkungan Masjid Al Ikhwan Rumbai.

Daftar Pustaka

Ahmad bin Hanbal. (1999/1420H). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Juz 39, Cet ke-2). Ttp: Muassasah al-Risalah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah. (1422H). *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhta ar min Umuri Rasulillah saw* (Juz II). Ttp: Dar Thawq an-Najah.

Al-Hamidi, Muhammad bin Futuh. (2002/1423H). *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhari wa Muslim (Juz II, Tahqiq oleh Dr. Ali Husayn al-Bawwab*, Cet ke-2). Bayrut: Dar Ibn Hazm.

Al-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. (1420H). *Sunan Nasai bisyarh al-Suyuthi wa Hasyiyah al-Sanandy* (Juz V, Cet ke-5). Bayrut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Nuri, Hasan Sulayman & al-Maliki, Alawi 'Abbas. *Ibanat al-A kam Syarh Bulugh al-Maram* (Juz II).

al-Sarakhsiy, Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl. (1993/1414H). *al-Mabsuth* (Juz II). Bayrut: Dar al-Ma'rifah.

Bukhari Muslim. (n.d.). *Hadist Riwayat Bukhari Muslim*.

Ketua BAZNAS. (2024). SK Ketua BAZNAS No. 10 Tahun 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. (n.d.). *Shahih Muslim* (Juz II).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025 page 279-282
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Wahbah al-Zuhaili. (n.d.). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Juz III). Damaskus: Dar al-Fikr.
Wahbah al-Zuhaili. (n.d.). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Juz XII). Damaskus: Dar al-Fikr.
Yusuf al-Qardawi. (n.d.). *Pendapat Shaikh Yusuf Qardawi*.